

## **Penyuluhan Bahaya dan Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Baru Tancung Kabupaten Wajo**

Sulaeman<sup>1</sup>, Firman<sup>2</sup>, Mustari<sup>3</sup>, Andi Muh. Nabil<sup>4</sup>, Andi Nabila Kasnadi<sup>5</sup>,  
Muhammad Alif Chandra<sup>6</sup>, Novia Surahma<sup>7</sup>, Astuti Susanti<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan metode penyuluhan tentang bahaya dan dampak buruk pernikahan dini di Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Penyuluhan menitikberatkan pada penyampaian materi tentang dampak pernikahan dini pada aspek hukum, aspek perlindungan anak, aspek kesehatan, aspek gender, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Penyuluhan ini menyoar audiens dari para ibu sebagai orang tua yang paling memiliki kedekatan emosional pada anak-anaknya. Penyuluhan ini berhasil memberikan peningkatan pemahaman dan kesadaran para ibu terkait bahaya dan dampak buruk dari pernikahan dini.

**Kata Kunci:** *penyuluhan hukum, pernikahan dini, pernikahan usia muda, wajo*

### **Abstract**

*This research is the result of community service activities conducted using counseling methods on the dangers and negative impacts of early marriage in Baru Tancung Village, Tanasitolo District, Wajo Regency. The counseling focused on delivering material on the impacts of early marriage on legal aspects, child protection aspects, health aspects, gender aspects, social aspects, and economic aspects. This counseling targeted an audience of mothers as parents who have the closest emotional connection to their children. This counseling succeeded in increasing mothers' understanding and awareness regarding the dangers and negative impacts of early marriage.*

**Keywords:** *legal counseling, early marriage, young marriage, wajo*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan institusi sosial yang berperan vital dalam kehidupan bermasyarakat. Dari perspektif hukum dan agama, perkawinan dipandang sebagai cara untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang dilandasi oleh kesiapan fisik, mental, dan finansial pasangan. Idealnya, perkawinan harus dilangsungkan setelah kedua belah pihak mencapai tingkat kedewasaan yang memadai, sehingga mereka dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif. Namun, pada kenyataannya, perkawinan dini masih menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia.

UNICEF menjelaskan bahwa perkawinan dini adalah perkawinan yang terjadi

sebelum usia 18 tahun. Konvensi Hak Anak (KHA), yang diadopsi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa anak di bawah usia 18 tahun memerlukan perlindungan khusus dari berbagai praktik berisiko, termasuk perkawinan dini. Berdasarkan hukum nasional, Indonesia telah menetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meskipun demikian, perkawinan dini masih banyak terjadi, terutama melalui permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sekitar 11,2% perempuan Indonesia usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini menjadikan Indonesia salah satu negara di Asia Tenggara dengan prevalensi pernikahan dini yang tinggi. Praktik pernikahan dini umumnya lebih umum di daerah pedesaan, terutama di kalangan masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah dan kondisi ekonomi terbatas. Di banyak daerah, pernikahan dini sering dianggap normal dan umum karena pengaruh budaya, adat istiadat, dan kepercayaan tertentu.

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sekitar 14% perempuan di Sulawesi Selatan menikah sebelum usia 18 tahun, angka yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 11%. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penyuluhan mengenai bahaya dan dampak pernikahan dini sangat penting untuk dilakukan.

Pernikahan dini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Di Sulawesi Selatan, banyak orang tua yang memandang pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Oleh karena itu, upaya penyuluhan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dampak dari pernikahan dini sangat beragam, mulai dari kesehatan fisik dan mental, pendidikan, hingga ekonomi. Perempuan yang menikah di usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi saat melahirkan, yang dapat berujung pada kematian ibu dan bayi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, angka kematian ibu di Sulawesi Selatan mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup, dan salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih serius untuk mengatasi masalah ini.

Kabupaten Wajo termasuk penyumbang jumlah tertinggi pertama pernikahan dini di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 (Andi Bau, 2024; Firman, 2024) bahkan menjadi perhatian utama dari pemerintah pusat.

Penyuluhan juga perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Kerja sama antara berbagai pihak dapat memperkuat upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini. Selain itu, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada generasi muda.

Dengan memahami bahaya dan dampak pernikahan dini, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait pernikahan. Penyuluhan yang efektif dapat mengubah pandangan masyarakat dan mengurangi angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Wajo.

Ada banyak alasan untuk pernikahan dini. Salah satu pendorong utama adalah

faktor ekonomi, di mana orang tua memilih untuk menikahkan anak-anak mereka untuk meringankan beban keluarga atau untuk mendapatkan dukungan finansial dari suami mereka. Pendidikan juga merupakan faktor signifikan; tingkat pendidikan yang rendah seringkali membuat anak perempuan tidak punya pilihan lain selain menikah. Lebih lanjut, kepercayaan budaya dan adat yang percaya bahwa menikahkan anak perempuan lebih awal dapat menjaga martabat keluarga atau mencegah pergaulan bebas juga memperkuat fenomena ini. Lebih lanjut, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan lemahnya penegakan hukum semakin memperburuk situasi.

#### *Landasan Teori*

Untuk memahami fenomena pernikahan dini, terdapat beberapa teori yang relevan.

*Pertama*, Teori Hak Anak, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA), menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik yang dapat membahayakan perkembangan mereka, termasuk pernikahan dini.

*Kedua*, Teori Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa organ reproduksi perempuan muda meningkatkan risiko kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

*Ketiga*, Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons) memandang keluarga sebagai institusi yang memiliki peran vital dalam masyarakat. Namun, ketika sebuah keluarga terbentuk melalui pernikahan dini, fungsi ini terganggu karena pasangan belum siap untuk memenuhi peran sosial mereka.

*Keempat*, Teori Feminis memandang pernikahan dini sebagai bentuk ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering kali menjadi korban budaya patriarki, keterbatasan akses pendidikan, dan kontrol sosial yang membatasi kebebasan perempuan.

Dengan memanfaatkan kerangka teori ini, pernikahan dini dapat dipahami sebagai fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan individu tetapi juga dengan struktur sosial, budaya, dan hukum. Oleh karena itu, solusi atas permasalahan ini tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan hukum, melainkan juga memerlukan intervensi komprehensif yang mencakup pendidikan, pemberdayaan ekonomi, perubahan budaya, dan penguatan sistem perlindungan anak.

Mempertimbangkan berbagai isu ini, penelitian tentang bahaya dan dampak pernikahan dini menjadi krusial. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang ada, tetapi juga berkontribusi pada perumusan kebijakan dan strategi pencegahan yang lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas untuk bersama-sama mengurangi praktik pernikahan dini dan sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia di masa mendatang.

#### **METODE**

Penelitian ini adalah hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa KKN Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng bekerja sama dengan pemerintah Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 di salah satu rumah warga dan diikuti oleh 37 orang dari ibu-ibu setempat.

Para ibu menjadi sasaran audiens dari penyuluhan karena mereka adalah orang tua yang paling dekat secara emosional dengan anak, serta sentra dari pendidik anak dalam rumah tangga.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan metode penyuluhan

dan diskusi tanya jawab.



Gambar 1. Foto Bersama Panitia

## **PEMBAHASAN**

### *Penyuluhan*

Hasil dari kegiatan penyuluhan tentang Bahaya dan Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 dianggap berhasil memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat. Peningkatan pemahaman.

Materi penyuluhan disampaikan oleh Bapak Sulaeman selaku Dosen Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng.



Gambar 2. Penyampaian Materi Penyuluhan

Materi utama penyuluhan berfokus pada beberapa aspek pembahasan yang dianggap penting, yaitu:

1. Aspek Hukum Pernikahan Dini (Firman, 2024; Martono, 2025)

Berdasarkan hukum nasional, Indonesia telah menetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

2. Aspek Hak dan Perlindungan Anak (Andi Bau M., 2024a)  
Secara hukum, pernikahan dini jelas melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Aspek Kesehatan (Andi Dadi, 2024)
  - a. Kesehatan Fisik  
Dari perspektif kesehatan, perempuan yang menikah di usia dini berisiko lebih tinggi mengalami masalah selama kehamilan dan persalinan, seperti preeklamsia, perdarahan, dan kematian ibu. Anak yang lahir lebih mungkin mengalami masalah seperti berat badan lahir rendah (BBLR), stunting, atau kematian neonatal. WHO mencatat bahwa kehamilan remaja merupakan penyebab utama tingginya angka kematian ibu di seluruh dunia.
  - b. Kesehatan Mental  
Secara psikologis, pernikahan dini memaksa anak untuk berperan sebagai istri atau suami meskipun mereka belum siap secara emosional. Hal ini dapat menyebabkan tekanan mental, stres, depresi, dan bahkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.
4. Aspek Gender (Andi Bau M., 2024b)  
pernikahan dini sering kali menimbulkan masalah seperti perceraian, ketidakstabilan perkawinan, dan bahkan marginalisasi perempuan di masyarakat. Sejumlah dampak akan lebih banyak diderita oleh perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan organ reproduksi yang belum siap, ataupun kematian akibat aborsi.
5. Aspek Ekonomi-Sosial (Makmur, 2024)  
Dari perspektif, terjadinya situasi ini berpotensi memperkuat siklus kemiskinan dari generasi ke generasi karena menjadi kebiasaan.
6. Aspek Pendidikan  
Dari aspek pendidikan, anak yang menikah di usia dini sering kali putus sekolah, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan daya saing di dunia kerja.



Gambar 3. Antusiasme Peserta Penyuluhan

#### *Diskusi dan Tanya Jawab*

Setelah penyampaian materi penyuluhan, dilakukan sesi tanya-jawab. Selama berlangsungnya diskusi diperoleh data dan informasi dari masyarakat setempat bahwa kebanyakan alasan dari mereka jika harus menikahkan anak di usia muda karena beberapa hal, yaitu:

1. Menjaga anak agar tidak terpengaruh pergaulan bebas dan mencegah perilaku

- memalukan keluarga.
2. Anak dipinang oleh kerabat yang memiliki status yang lebih tinggi, baik dari segi ekonomi maupun karena garis keturunan darah biru. Sehingga status itu dianggap mampu mengangkat wibawa dan kehormatan keluarga.
  3. Keterpaksaan menikah karena hamil di luar nikah.



Gambar 4. Peserta Penyuluhan Didominasi Ibu-ibu

Setelah diberikan pemahaman oleh pemateri terkait bahaya dan dampak negatif dari pernikahan diri yang lebih besar dari spekulasi manfaat dari yang mereka sangka selama ini, masyarakat menjadi lebih sadar dan lebih faham dan menyadari apa yang mereka yakini selama ini tidak sepenuhnya benar.

## **SIMPULAN**

Penyuluhan Bahaya dan Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang dilakukan pada 11 Agustus 2025 berhasil memberikan peningkatan pemahaman masyarakat.

Bahaya dan dampak buruk dari pernikahan dini sangat kompleks dari berbagai aspek baik dari aspek hukum, aspek perlindungan anak, aspek kesehatan, maupun aspek sosial lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Bau Mallarangeng, Yustiana, Andi Rahman, Abidzar Algifari, Mildayanti, Firniyanti, Sri Maharani, Sri Rahayu, Nurul Armelia, & Indriana Kasau. (2024a). Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 1–6. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/90>.
- Andi Bau Mallarangeng, Sulaeman, Novitasari, Andi Aulia Raodatul Husna, Nur Azlina, & Baso Anugrah Hasanuddin. (2024b). Dampak Pernikahan Dini di Desa Mallusesalo Dalam Tinjauan Konsep Kesetaraan Gender. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 12–20. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/105>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, Martono, Firman, Riska Apriyani, Feby Adriyanti, Devi Ratnasari, Agus Salim, & Surahman. (2025). Sosialisasi Hukum Tentang Faktor dan Dampak Perkawinan Usia Muda di Kelurahan Talotenreng Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 14–18. Diambil dari

<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/119>.

Andi Dadi Mashuri Makmur, Muharawati, Adam Chandra Kirana, Andi Muhammad Dika, Andri Ardian Aris, Elvira, & fitrah. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan di Kelurahan Pammana. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 7–11. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/89>.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perkawinan*. Jakarta: BPS.

Firman, Mustafa, D. W. ., Mustari, Kadek Ari Wahyudi, Fiere Lapesa Kembara, Iswandar, Safruddin, A. K. ., Dzulvy Tri Sardi, & Andi Aria Rahmat. (2024). Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Limpomajang. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 7–15. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/91>.

Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Data Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Kemenkes RI.

Makmur, A. D. M. ., Andi Wahyuddin Nur, Kasmiati, Desriana Maharani, Sustiarni Santi, Nur Irmayani, Shaina Maharani, Charunisa Asdel, Irfan Arifin, & Deni Meimar. (2024). Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 30–38. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/94>.

Martono, Mustari, Andi Dadi Mashuri Makmur, Auliana Rezky Widyaningsih, Reski Aulia, Fatanah Nurul Muflihah, & Ning Ainiyyah Magfirah. (2025). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini di MTS As`adiyah 28 Salopokko Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 8–13. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/118>.

UNICEF. (2021). *Laporan Stunting di Sulawesi*. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/13816/file/Laporan%20Tahunan%202021%20-%20Single%20page.pdf>.